



P U T U S A N

Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumjarotin als Mak Jum Binti Lamidi Alm;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 5 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Brongkos GG Nakula Rt. 03 Rw. 03

Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Jumjarotin als Mak Jum Binti Lamidi Alm ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 301/Pid.B/2022/PN

Blt tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 6

Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMJAROTIN Als. MAKJUM Binti LAMIDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 506 KUHP, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa **JUMJAROTIN Als. MAKJUM Binti LAMIDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi FARID WILDAN;

- 1 (satu) unit Handphone merk realme warna bau-abu;
- 5 (lima) lembar tangkapan layar percakapan chat wa (whatsapp);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa **JUMJAROTIN Als. MAKJUM Binti LAMIDI (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai orang tua yang terkena penyakit struk yang membutuhkan perawatan, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya, Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JUMJAROTIN Als. MAK JUM Binti LAMIDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekira jam 16.00. WIB. atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya ada informasi dari masyarakat ke Polres Blitar, bahwa ada kegiatan prostitusi atau ada seseorang mengambil keuntungan dari kegiatan pelacuran, kemudian petugas Polres Blitar melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran/under cover dengan berpura-pura memesan PSK (Pekerja Sek Komersial) kepada seseorang yaitu terdakwa yang bernama JUMJAROTIN Alias MAKJUM;

Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi FARID WILDAN seorang anggota Polres Blitar sebagai under cover, mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada terdakwa, untuk menanyakan apakah ada perempuan yang bisa dilakukan BO (Booking Online) atau pemesanan perempuan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto PSK yang dimilikinya kepada saksi FARID WILDAN, kemudian saksi FARID WILDAN berpura-pura memilih satu orang PSK, dan melakukan kesepakatan harga dengan terdakwa, dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk BO perempuan tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya saksi FARID WILDAN dan terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jalan Raya Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben, kemudian terdakwa datang dengan membawa seorang perempuan untuk bertemu dengan saksi FARID WILDAN, lalu saksi FARID WILDAN memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai kesepakatan, tiba-tiba datang Tim dari Polres Blitar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan PSK tersebut, serta barang bukti lainnya yaitu 5 (lima) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu milik terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk transaksi prostitusi tersebut;

Kemudian Petugas Polri tersebut mengamankan dan membawa terdakwa beserta PSK serta barang bukti tersebut ke Polres Blitar untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa dalam pemeriksaan oleh Penyidik Polres Blitar, terdakwa membenarkan telah mendapat imbalan jasa dari perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh PSK yang telah dikelolanya tersebut;

Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa telah mengakui menjadi mucikari atau mencari keuntungan atas kegiatan prostitusi tersebut sudah dilakukan kurang lebih mulai sekitar tahun 2017 tetapi belum terlalu ramai, karena kadang banyak yang tidak sesuai dengan kesepakatan harga, kemudian mulai ramai tahun 2019 saat melakukan kesepakatan harga;

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan prostitusi tersebut biasanya dilakukan dengan cara awalnya tamu/laki-laki menghubungi saksi melalui WA 081233581260, selanjutnya terdakwa memberikan foto PSK untuk di BO / dilakukan pemesanan, apabila terjadi kesepakatan terdakwa mengajak ketemuan dengan tamu laki-laki tersebut, setelah bertemu lalu tamu tersebut membayar kepada terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan wanita yang dipilih diajak bersamanya, untuk melakukan pelayanan secara seksual/persetubuhan/perbuatan cabul, kemudian selesai dilakukan BO atau persetubuhan sesuai keinginan tamu laki-laki tersebut, kemudian uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa berikan pada PSK dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberi keuntungan sekira Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- dan rokok untuk sekali BO;

Bahwa ketika itu terdakwa telah memiliki PSK di rumahnya, yaitu saksi VENI, dan saksi EKA dengan alamat dari Blitar semuanya, dan semuanya tinggal di rumah terdakwa, untuk melayani tamu sewaktu waktu di BO atau pemesanan dari tamu laki-laki, adapun para PSK di rumah saksi tersebut dapat dilakukan pemesanan atau BO, pada waktu sekira pukul 13.00. Wib. sampai dengan malam hari sekira jam 22.00. Wib.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan prostitusi tersebut rata rata keuntungan yang didapatkan dalam 1 (satu) hari adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasilnya tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUMJAROTIN Als. MAK JUM Binti LAMIDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekira jam 16.00. WIB. atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada awalnya ada informasi dari masyarakat ke Polres Blitar, bahwa ada kegiatan prostitusi atau ada seseorang mengambil keuntungan dari kegiatan pelacuran, kemudian petugas Polres Blitar melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran/under cover dengan berpura-pura memesan PSK (Pekerja Sek Komersial) kepada seseorang yaitu terdakwa yang bernama JUMJAROTIN Alias MAKJUM;

Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi FARID WILDAN seorang anggota Polres Blitar sebagai under cover, mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada terdakwa, untuk menanyakan apakah ada perempuan yang bisa dilakukan BO (Booking Online) atau pemesanan perempuan;

Kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto PSK yang dimilikinya kepada saksi FARID WILDAN, kemudian saksi FARID WILDAN berpura-pura memilih satu orang PSK, dan melakukan kesepakatan harga dengan terdakwa, dan akhirnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan untuk BO perempuan tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya saksi FARID WILDAN dan terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jalan Raya Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben, kemudian terdakwa datang dengan membawa seorang perempuan yaitu VENI RUSDIANI untuk bertemu dengan saksi FARID WILDAN, lalu saksi FARID WILDAN memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai kesepakatan, tiba-tiba datang Tim dari Polres Blitar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan PSK tersebut, serta barang bukti lainnya yaitu 5 (lima) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu milik terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk transaksi prostitusi tersebut;

Kemudian Petugas Polri tersebut mengamankan dan membawa terdakwa beserta PSK serta barang bukti tersebut ke Polres Blitar untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dalam pemeriksaan oleh Penyidik Polres Blitar, terdakwa membenarkan telah mendapat imbalan jasa dari perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh PSK yang telah dikelolanya tersebut;

Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa telah mengakui menjadi mucikari atau mencari keuntungan atas kegiatan prostitusi tersebut sudah dilakukan kurang lebih mulai sekitar tahun 2017 tetapi belum terlalu ramai, karena kadang banyak yang tidak sesuai dengan kesepakatan harga, kemudian mulai ramai tahun 2019 saat melakukan kesepakatan harga;

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan prostitusi tersebut biasanya dilakukan dengan cara awalnya tamu/laki-laki menghubungi saksi melalui WA 081233581260, selanjutnya terdakwa memberikan foto PSK untuk di BO / dilakukan pemesanan, apabila terjadi kesepakatan terdakwa mengajak ketemuan dengan tamu laki-laki tersebut, setelah bertemu lalu tamu tersebut membayar kepada terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan wanita yang dipilih diajak bersamanya, untuk melakukan pelayanan secara seksual/persetubuhan/perbuatan cabul, kemudian selesai dilakukan BO atau persetubuhan sesuai keinginan tamu laki-laki tersebut, kemudian uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa berikan pada PSK dan terdakwa diberi keuntungan sekira Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- dan rokok untuk sekali BO;

Bahwa ketika itu terdakwa telah memiliki PSK di rumahnya, yaitu saksi PSK 1 dan saksi PSK 2 dengan alamat dari Blitar semuanya, dan semuanya tinggal di rumah terdakwa, untuk melayani tamu sewaktu waktu di BO atau pemesanan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tamu laki-laki, adapun para PSK di rumah saksi tersebut dapat dilakukan pemesanan atau BO, pada waktu sekira pukul 13.00. Wib. sampai dengan malam hari sekira jam 22.00. Wib.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan prostitusi tersebut rata rata keuntungan yang didapatkan dalam 1 (satu) hari adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasilnya tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARID WILDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya permucikarian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan prostitusi atau barang siapa telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, selanjutnya saksi melengkapi Surat Perintah Tugas, dalam pelaksanaan Ops Sikat Semeru 2022, kemudian dilakukan penyelidikan, yaitu dengan cara melakukan penyamaran/undercover dengan berpura-pura memesan PSK (Pekerja Seks Komersial) kepada terdakwa, setelah memilih PSK dan melakukan kesepakatan harga kemudian bertemu di daerah Brongkos Desa Siraman Kabupaten Blitar, selanjutnya dengan membawa Surat Tugas saksi bersama Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa dan mengamankan 2 (dua) orang saksi lainnya, yaitu PSK tersebut;

- Bahwa saksi mengirimkan pesan WA (WhatsApp) dengan menanyakan apakah ada perempuan yang bisa untuk dilakukan Boking (BO), yang selanjutnya terdakwa mengirimkan saksi beberapa foto dari PSK yang dimilikinya, kemudian saksi memilih satu orang, kemudian melakukan kesepakatan harga dengan terdakwa yaitu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi bersepakat untuk bertemu di Jalan Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kab. Blitar, saat itu terdakwa juga membawa seorang PSK yang saksi setuju, kemudian



saksi membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan memberikan rokok kepada terdakwa, kemudian anggota Opsnal lainnya melakukan penggerebekan;

- Bahwa perempuan tersebut adalah terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekitar jam 16.00. WIB. di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kab.

Blitar;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan prostitusi atau barang siapa telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, setelah dilakukan penyelidikan ternyata memang benar ada kegiatan prostitusi dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang beralamat Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kab.

Blitar, bersama dengan anggota Opsnal Satreskrim Polres Blitar lainnya;

- Bahwa saksi mengamankan ada 2 (dua) PSK, yaitu saudara PSK I dan PSK II serta barang berupa 5 (lima) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) HP merk Realme warna abu-abu;

- Bahwa terdakwa melalui chat WA menawarkan beberapa foto dari PSK yang dimilikinya, kemudian melakukan kesepakatan harga, setelah itu bertemu untuk melakukan transaksi;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan prostitusi tersebut, menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Realme warna abu-abu, selain itu terdakwa sudah menerima uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa cara melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, dengan cara menawarkan melalui pesan WA dengan memberikan beberapa foto dari PSK yang dimiliki, setelah memberikan beberapa wajah tersebut, kemudian pelanggan memilih, setelah itu melakukan kesepakatan harga, kemudian bertemu dengan terdakwa dan dengan satu orang PSK yang diinginkan oleh pelanggan, kemudian PSK yang dipilih tersebut dibawa pelanggan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIZAL DAVID ANANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya permucikarian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan prostitusi atau barang siapa



telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, selanjutnya saksi melengkapi Surat Perintah Tugas, dalam pelaksanaan Ops Sikat Semeru 2022, kemudian dilakukan penyelidikan, yaitu dengan cara melakukan penyamaran/undercover dengan berpura-pura memesan PSK (Pekerja Seks Komersial) kepada terdakwa, setelah memilih PSK dan melakukan kesepakatan harga kemudian bertemu di daerah Brongkos Desa Siraman Kabupaten Blitar, selanjutnya dengan membawa Surat Tugas saksi bersama Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa dan mengamankan 2 (dua) orang saksi lainnya, yaitu PSK tersebut;

- Bahwa saksi mengirimkan pesan WA (WhatsApp) dengan menanyakan apakah ada perempuan yang bisa untuk dilakukan Boking (BO), yang selanjutnya terdakwa mengirimkan saksi beberapa foto dari PSK yang dimilikinya, kemudian saksi memilih satu orang, kemudian melakukan kesepakatan harga dengan terdakwa yaitu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi bersepakat untuk bertemu di Jalan Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kab. Blitar, saat itu terdakwa juga membawa seorang PSK yang saksi setuju, kemudian saksi membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan memberikan rokok kepada terdakwa, kemudian anggota Opsnal lainnya melakukan penggerebekan;
- Bahwa perempuan tersebut adalah terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekitar jam 16.00. WIB. di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kab. Blitar;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan prostitusi atau barang siapa telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, setelah dilakukan penyelidikan ternyata memang benar ada kegiatan prostitusi dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang beralamat Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kab. Blitar, bersama dengan anggota Opsnal Satreskrim Polres Blitar lainnya;
- Bahwa saksi mengamankan ada 2 (dua) PSK, yaitu saudara PSK I dan PSK II serta barang berupa 5 (lima) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) HP merk Realme warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melalui chat WA menawarkan beberapa foto dari PSK yang dimilikinya, kemudian melakukan kesepakatan harga, setelah itu bertemu untuk melakukan transaksi;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan prostitusi tersebut, menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Realme warna abu-abu, selain itu terdakwa sudah menerima uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa cara melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, dengan cara menawarkan melalui pesan WA dengan memberikan beberapa foto dari PSK yang dimiliki, setelah memberikan beberapa wajah tersebut, kemudian pelanggan memilih, setelah itu melakukan kesepakatan harga, kemudian bertemu dengan terdakwa dan dengan satu orang PSK yang diinginkan oleh pelanggan, kemudian PSK yang dipilih tersebut dibawa pelanggan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi PSK I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya permucikarian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang PSK yang di jalankan oleh terdakwa sejak sekitar tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 16.00. WIB. pada saat saksi berada di rumah terdakwa di Dsn. Brongkos Ds. Siraman Kec. Kesamben Kab. Blitar, saat itu saksi disuruh untuk mengantarkan melihat pelanggan atau tamu di daerah Brongkos, di Jalan Brongkos Ds.Siraman saat itu setelah laki-laki tersebut melakukan transaksi dengan terdakwa dan kemudian terjadi penggrebekan dari pihak kepolisian.;
- Bahwa awalnya saksi tidur di Mes terdakwa dan bekerja di Café Rindu daerah Kesamben, kemudian saat café sepi dan saksi mendengar dari teman saksi yang dulu bekerja di terdakwa bahwa terdakwa menyediakan jasa prostitusi, selanjutnya saksi menawarkan diri untuk menjadi freelance jasa prostitusi ikut dengan terdakwa ;
- Bahwa setiap saksi melayani tamu atau pelanggan yang menggunakan jasa prostitusi setiap orangnya dengan tarif yang saksi tentukan sendiri sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi selalu membayar kepada terdakwa sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) bulan saksi biasanya menerima tamu sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa PSK yang bekerja di terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan Saksi ADHITYA EKA FITRIANA;
- Bahwa terdakwa membuka jasa pelayanan PSK ketika ada bookingan atau pelanggan yang chat dengan terdakwa dan meminta saksi untuk melakukan perbuatan cabul kepada pelanggan, kemudian saksi menyetujui dan pembayaran tersebut melalui terdakwa ;
- Bahwa biasanya keuntungan yang didapat dari terdakwa ketika saksi mendapat pelanggan, Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pelanggan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 saksi diajak oleh terdakwa untuk menemui salah satu pelanggan dipinggir jalan di daerah Brongkos, namun saat itu tidak jadi karena saat terdakwa yang menemui bersama dengan saksi menemui pelanggan kemudian di lakukan penggrebakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 tersebut saksi masih melayani 1 (satu) orang pelanggan laki-laki berjenggot, tubuh besar, rambut dikuncir dan wajah berjerawat;
- Bahwa awal mulanya pelanggan tersebut chat terdakwa atau saksi meminta pelanggan langsung kepada terdakwa agar mencarikan saksi pelanggan kemudian terdakwa mengajak saksi bertemu dengan pelanggan di salah satu tempat untuk dilakukan prostitusi, setelah saksi bertemu dengan pelanggan, pelanggan tersebut memberikan uang nya kepada terdakwa sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi melayani pelanggan tersebut dengan cara layaknya hubungan suami istri atau seks. Setelah selesai saksi pulang kerumah terdakwa dan disitu uang hasil jasa prostitusi tersebut oleh terdakwa diberikan kepada saksi dan saksi memberikan jasa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa dalam melayani pelanggan di tempat dijadikan atau menyediakan jasa prostitusi saksi menggunakan kondom;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi PSK II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya permucikarian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai LC/Pemandu Lagu dengan tarif Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam dan sebagai PSK

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pekerja Seks Komersil) yang ikut bersama terdakwa atau pelanggan yang disediakan oleh terdakwa sejak bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2021;

- Bahwa saksi disana ada mess atau tempat tinggal untuk para pekerja, tetapi saksi tidak tinggal disana melainkan saksi pulang kerumah, selain itu di rumah terdakwa digunakan untuk bertemu pelanggan;

- Bahwa saksi melayani secara seksual kepada pelanggan biasanya di hotel dimana pelanggan memesan biasanya di Hotel Karisma;

- Bahwa sekali melayani / berhubungan seks, tarif jasa yang saksi minta sebesar Rp. 700.000, (Tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi memberi uang jasa kepada terdakwa yang telah mencari saksi pelanggan untuk jasa LC/Pemandu Lagu saksi memberi terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/jam, sementara untuk jasa mencari saksi pelanggan untuk dilayani secara seksual saksi memberi uang jasa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/sekali layanan seksual;

- Bahwa saksi membayar uang jasa setelah saksi selesai melayani tamu/pelanggan baru saksi membayarnya kepada terdakwa;

- Bahwa adapun yang mencari pelanggan untuk saksi layani secara seksual adalah terdakwa;

- Bahwa yang bekerja di tempat terdakwa yang saksi kenal yaitu Saksi PSK I dan Saksi PSK II;

- Bahwa biasanya pelanggan sudah di sediakan/ditawarkan oleh terdakwa atau kadang saat saksi membutuhkan uang saksi meminta terdakwa untuk mencari pelanggan, saat sudah mendapatkan pelanggan kemudian saksi diajak oleh terdakwa untuk menemui pelanggan, setelah bertemu pelanggan kemudian melihat pelanggan dan membicarakan tentang pembayaran, apabila tidak cocok kami pulang, apabila cocok kemudian pelanggan membawa saksi pergi dan memesan hotel, biasanya di Hotel Karisma yang selanjutnya sampai ditempat tersebut, saksi melayani secara seksual yaitu melakukan perbuatan persetubuhan dengan pelanggan dengan cara memasukkan penis pelanggan kedalam vagina saksi hingga mengeluarkan sperma, tetapi pelanggan menggunakan alat pengaman/kondom, setelah itu kemudian pelanggan membayar saksi Rp 700.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi di antar pulang oleh pelanggan ke rumah terdakwa yang kemudian setelah itu pelanggan pulang dan saksi memberikan uang jasa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp 50.000, - (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saksi terakhir melayani pelanggan secara seksual tahun 2021;
- Bahwa adapun cara saksi melayani yaitu menemani tamu/pelanggan untuk bernyanyi, menuang minuman dan biasanya pelanggan mencium pipi saksi, leher saksi serta ada juga yang memegang payudara saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Raya Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana permucikarian;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Ds. Brongkos Kec. Kesamben Kab. Blitar, saat itu ada seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal menghubungi saksi melalui WA bermaksud memesan/memilih dicarikan LC/Perempuan/PSK untuk di BO, selanjutnya dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kami mengadakan pertemuan di pinggir jalan raya. Brongkos-Kesamben dan tiba-tiba kami dilakukan penggerebekan;
- Bahwa yang menarik keuntungan atas perbuatan tersebut adalah terdakwa sendiri, yang diberikan oleh anak-anak (PSK yang ikut dengan terdakwa) sekira Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan rokok untuk sekali BO;
- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan dalam tindak pidana tersebut adalah dengan carat amu laki-laki menghubungi terdakwa melalui WA dan kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto PSK untuk di BO, apabila terjadi kesepakatan harga selanjutnya terdakwa mengajak tamu laki-laki tersebut untuk ketemuan dan tamu tersebut membayar kepada terdakwa dan PSK yang dipilih diajak bersamanya, selesai dilakukan BO kemudian uang pembayaran BO tersebut kemudian diberikan kepada PSK yang bersangkutan dan terdakwa mendapat komisi sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga mendapat rokok dari PSK yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa menjalani tindak pidana permucikarian tersebut kurang lebih mulai sekitar tahun 2017 tetapi belum terlalu ramai karena kadang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt



banyak yang tidak sesuai dengan kesepakatan harga, dan mulai ramai tahun 2019 saat melakukan kesepakatan harga;

- Bahwa adapun yang menjadi PSK di rumah saksi adalah Saksi PSK I dan Saksi PSK II dimana kedua PSK tersebut tinggal dirumah terdakwa untuk melayani tamu sewaktu waktu di BO dan para PSK yang di rumah terdakwa tersebut bisa di BO sekira siang pukul 13.00 Wib sampai malam sekira pukul 22.00 Wib;

- Bahwa tindak pidana permucikarian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melakukan postingan gamba/foto PSK yang terdakwa miliki, kemudian apabila ada pelanggan yang menginginkan kami melakukan kesepakatan harga, selanjutnya kami bertemu untuk melakukan transaksi, setelah itu PSK yang terdakwa miliki dibawa untuk melayani secara seksual, setelah selesai kemudian diantar lagi ke terdakwa, kadang juga ada pelanggan yang langsung mengechat lewat whatsapp yang ingin dilayani secara seksual dan menanyakan PSK yang terdakwa miliki, kemudian terdakwa mengirim foto foto dari PSK yang terdakwa miliki, ketika terdakwa sudah memilih dan sepakat harganya, kemudian terdakwa dan PSK bertemu dan PSK dibawa untuk melakukan pelayanan secara seksual/persetubuhan/perbuatan cavul, setelah selesai PSK diantar pulang;

- Bahwa hasil keuntungan atas persetubuhan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari di rumah untuk makan, dan semua keluarga yang di rumah;

- Bahwa biasanya untuk 1 (satu) orang PSK minimal melayani 1 (satu) orang pelanggan, dan 2 (dua) oang pelanggan;

- Bahwa rata rata keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam 1 (satu) hari adalah Rp 100.000- (seratus ribu rupiah) sedangkan dalam waktu 30 hari saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun wanita yang bekerja di rumah saksi untuk di BO tetap dan tidak berganti-ganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk realme warna bau-abu;
- 5 (lima) lembar tangkapan layar percakapan chat wa (whatsapp);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Raya Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana permucikarian;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat ke Polres Blitar yang melaporkan adanya kegiatan prostitusi yang dilakukan terdakwa, kemudian petugas Polres Blitar melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran/under cover dengan berpura-pura memesan PSK (Pekerja Sek Komersial) kepada terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, petugas kepolisian Polres Blitar melakukan under cover dengan cara mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada terdakwa, untuk menanyakan apakah ada perempuan yang bisa dilakukan BO (Booking Online) atau pemesanan perempuan;

- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto PSK yang dimilikinya kepada saksi FARID WILDAN, kemudian saksi FARID WILDAN berpura-pura memilih satu orang PSK, dan melakukan kesepakatan harga dengan terdakwa, dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk BO perempuan tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi FARID WILDAN dan terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jalan Raya Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben, kemudian terdakwa datang dengan membawa seorang perempuan yaitu saksi PSK I untuk bertemu dengan saksi FARID WILDAN, lalu saksi FARID WILDAN memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai kesepakatan, tiba-tiba datang Tim dari Polres Blitar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan PSK tersebut, serta barang bukti lainnya yaitu 5 (lima) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu milik terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk transaksi prostitusi tersebut;

- Bahwa dalam pemeriksaan oleh Penyidik Polres Blitar, terdakwa membenarkan telah mendapat imbalan jasa dari perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh PSK yang telah dikelolanya tersebut;

- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa telah mengakui menjadi mucikari atau mencari keuntungan atas kegiatan prostitusi tersebut sudah dilakukan kurang lebih mulai sekitar tahun 2017 tetapi belum terlalu ramai, karena kadang banyak yang tidak sesuai dengan kesepakatan harga, kemudian mulai ramai tahun 2019 saat melakukan kesepakatan harga;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan prostitusi tersebut biasanya dilakukan dengan cara awalnya tamu/laki-laki menghubungi saksi melalui WA 081233581260, selanjutnya terdakwa memberikan foto PSK untuk di BO / dilakukan pemesanan, apabila terjadi kesepakatan terdakwa mengajak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketemuan dengan tamu laki-laki tersebut, setelah bertemu lalu tamu tersebut membayar kepada terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan wanita yang dipilih diajak bersamanya, untuk melakukan pelayanan secara seksual/persetubuhan/perbuatan cabul, kemudian selesai dilakukan BO atau persetubuhan sesuai keinginan tamu laki-laki tersebut, kemudian uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa berikan pada PSK dan terdakwa diberi keuntungan sekira Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rokok untuk sekali BO;

- Bahwa ketika itu terdakwa telah memiliki PSK di rumahnya, yaitu saksi PSK I, dan saksi PSK II dengan alamat dari Blitar semuanya, dan semuanya tinggal di rumah terdakwa, untuk melayani tamu sewaktu waktu di BO atau pemesanan dari tamu laki-laki, adapun para PSK di rumah saksi tersebut dapat dilakukan pemesanan atau BO, pada waktu sekira pukul 13.00. Wib. sampai dengan malam hari sekira jam 22.00. Wib;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan prostitusi tersebut rata rata keuntungan yang didapatkan dalam 1 (satu) hari adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasilnya tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 506 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita;
3. Unsur menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt



dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Bernama JUMJAROTIN Als. MAK JUM Binti LAMIDI (alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Raya Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana permucikarian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat ke Polres Blitar yang melaporkan adanya kegiatan prostitusi yang dilakukan terdakwa, kemudian petugas Polres Blitar melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran/under cover dengan berpura-pura memesan PSK (Pekerja Sek Komersial) kepada terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, petugas kepolisian Polres Blitar melakukan under cover dengan cara mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada terdakwa, untuk menanyakan apakah ada perempuan yang bisa dilakukan BO (Booking Online) atau pemesanan perempuan, kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto PSK yang dimilikinya kepada saksi FARID WILDAN, kemudian saksi FARID WILDAN berpura-pura memilih satu orang PSK, dan melakukan kesepakatan harga dengan terdakwa, dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk BO perempuan tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi FARID WILDAN dan terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jalan Raya Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben, kemudian terdakwa datang dengan membawa seorang perempuan yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSK I untuk bertemu dengan saksi FARID WILDAN, lalu saksi FARID WILDAN memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai kesepakatan, tiba-tiba datang Tim dari Polres Blitar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan PSK tersebut, serta barang bukti lainnya yaitu 5 (lima) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu milik terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk transaksi prostitusi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terdakwa telah mengakui menjadi mucikari atau mencari keuntungan atas kegiatan prostitusi tersebut sudah dilakukan kurang lebih mulai sekitar tahun 2017 tetapi belum terlalu ramai, karena kadang banyak yang tidak sesuai dengan kesepakatan harga, kemudian mulai ramai tahun 2019 saat melakukan kesepakatan harga;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan prostitusi tersebut biasanya dilakukan dengan cara awalnya tamu/laki-laki menghubungi saksi melalui WA 081233581260, selanjutnya terdakwa memberikan foto PSK untuk di BO / dilakukan pemesanan, apabila terjadi kesepakatan terdakwa mengajak ketemuan dengan tamu laki-laki tersebut, setelah bertemu lalu tamu tersebut membayar kepada terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan wanita yang dipilih diajak bersamanya, untuk melakukan pelayanan secara seksual/persetubuhan/perbuatan cabul, kemudian selesai dilakukan BO atau persetubuhan sesuai keinginan tamu laki-laki tersebut, kemudian uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa berikan pada PSK dan terdakwa diberi keuntungan sekira Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rokok untuk sekali BO;

Menimbang, bahwa ketika itu terdakwa telah memiliki PSK di rumahnya, yaitu saksi PSK I, dan saksi PSK II dengan alamat dari Blitar semuanya, dan semuanya tinggal di rumah terdakwa, untuk melayani tamu sewaktu waktu di BO atau pemesanan dari tamu laki-laki, adapun para PSK di rumah saksi tersebut dapat dilakukan pemesanan atau BO, pada waktu sekira pukul 13.00. Wib. sampai dengan malam hari sekira jam 22.00. Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menjadikannya sebagai pencarian:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Raya Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana permucikarian;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan prostitusi tersebut rata-rata keuntungan yang didapatkan dalam 1 (satu) hari adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasilnya tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 506 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui status kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FARID WILDAN sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk realme warna bau-abu dan 5 (lima) lembar tangkapan layar percakapan chat wa (whatssapp), oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 506 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMJAROTIN Als. MAK JUM Binti LAMIDI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permucikarian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUMJAROTIN Als. MAK JUM Binti LAMIDI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi FARID WILDAN;

- 1 (satu) unit Handphone merk realme warna bau-abu;
- 5 (lima) lembar tangkapan layar percakapan chat wa (whatsapp);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami, Roisul Ulum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.Rajendra M. Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ryke Septiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)